



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2019 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 986);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007 Nomor 016);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 02);
29. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 Nomor 024).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.029.044.389.500,00 berkurang sejumlah Rp. 42.121.593.901,86 sehingga menjadi Rp. 986.922.795.598,14 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah:	
1. Semula;	Rp. 1.007.144.389.500,00
2. Bertambah/(berkurang):	<u>Rp. (83.342.723.462,49)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 923.801.666.037,51
b. Belanja Daerah:	
1. Semula;	Rp. 1.029.044.389.500,00
2. Bertambah/(berkurang):	<u>Rp. (42.121.593.901,86)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 986.922.795.598,14
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. 63.121.129.560,63)

c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan;	
a). Semula	Rp. 24.900.000.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 40.221.129.560,63</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 65.121.129.560,63
2. Pengeluaran;	
a). Semula	Rp. 3.000.000.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 63.121.129.560,63
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

a. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
1. Pendapatan Asli Daerah;	
a). Semula	Rp 48.853.535.500,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.789.387.514,49)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 46.064.147.985,51
2. Dana Perimbangan;	
a). Semula	Rp. 775.423.646.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (76.971.758.948,00)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 698.451.887.052,00
3. Lain-lain pendapatan daerah;	
a). Semula	Rp. 182.867.208.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.581.577.000,00)</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp. 179.285.631.000,00
b. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (a) angka 1 terdiri dari jenis pendapatan:	
1. Pajak daerah;	
a). Semula	Rp. 17.113.963.535,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.865.689.214,95)</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp. 11.248.274.320,05
2. Retribusi daerah;	
a). Semula	Rp. 6.107.035.500,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.601.307.100,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp. 4.505.728.400,00
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	

a). Semula	Rp.	4.942.536.465,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	4.942.536.465,00
4. Lain-lain pendapatan asli daerah;		
a). Semula	Rp.	20.690.000.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4.677.608.800,46</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	25.367.608.800,46
c. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) angka 2 terdiri dari jenis pendapatan:		
1. Dana Transfer Umum;		
a). Semula	Rp.	631.165.422.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(68.248.114.000,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	562.917.308.000,00
2. Dana Transfer Khusus;		
a). Semula	Rp.	144.258.224.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(8.723.644.948,00)</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	135.534.579.052,00
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (a) angka 3 terdiri dari jenis pendapatan:		
1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;		
a). Semula	Rp.	31.775.000.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	31.775.000.000,00
2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;		
a). Semula	Rp.	125.094.545.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.581.577.000,00)</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	121.512.968.000,00
3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya;		
a). Semula	Rp.	0,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	0,00
4. Pendapatan Lainnya;		
a). Semula	Rp.	25.997.663.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah dana pendapatan lainnya setelah Rp. 25.997.663.000,00
Perubahan

Pasal 3

a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung;

a). Semula	Rp.	553.636.055.643,58
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.781.119.480,99</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	562.417.175.124,57

2. Belanja Langsung;

a). Semula	Rp.	475.408.333.856,42
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(50.902.713.382,85)</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	424.505.620.473,57

b. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (a) angka 1 terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja pegawai;

a). Semula	Rp.	379.050.817.243,58
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(19.445.186.631,24)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	359.405.630.612,34

3. Belanja hibah;

a). Semula	Rp.	16.641.700.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(11.408.800.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	5.232.900.000,00

4. Belanja bantuan sosial;

a). Semula	Rp.	300.000.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.343.623.685,05</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	11.643.623.685,05

5. Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota Dan Pemerintahan Desa;

a). Semula	Rp.	638.000.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	638.000.000,00

6. Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;

a). Semula	Rp.	156.005.538.400,00
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(497.005.600,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	155.508.532.800,00

7. Belanja tidak terduga;		
a). Semula	Rp.	1.000.000.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>28.788.488.027,18</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	29.788.488.027,18

c. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (a) angka 2 terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja pegawai;		
a). Semula	Rp.	33.243.284.002,08
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.017.549.188,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	35.260.833.190,08
2. Belanja barang dan jasa;		
a). Semula	Rp.	211.548.406.437,97
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(30.626.014.239,88)</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	180.922.392.198,09
3. Belanja modal;		
a). Semula	Rp.	230.616.643.416,37
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(22.294.248.330,97)</u>
Jumlah subsidi setelah Perubahan	Rp.	208.322.395.085,40

Pasal 4

a. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

1. Penerimaan;		
a). Semula	Rp.	24.900.000.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>40.221.129.560,63</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	65.121.129.560,63
2. Pengeluaran;		
a). Semula	Rp.	3.000.000.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

b. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

1. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya;		
a). Semula	Rp.	24.900.000.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>40.221.129.560,63</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	65.121.129.560,63
2. Penerimaan Pinjaman Daerah;		
a). Semula	Rp.	0,00
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	0,00

c. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

1. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;		
a). Semula	Rp.	3.000.000.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Penyertaan modal pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
2. Pembayaran pokok utang;		
a). Semula	Rp.	0,00
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;

- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Anggaran Ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan uang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

- (6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran belanja; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKAP-SKPD.
- (9) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 23 September 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

SARIPUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR 08

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (08, 49/2020)**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



NIP. 19651001 199303 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kegiatan dan keuangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah melalui mekanisme yang diawali penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD.

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020, disusun berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

Untuk menjaga konsistensi program pembangunan daerah, maka APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 diarahkan pada skala prioritas dengan titik berat pada Sektor Pendidikan, Sektor Infrastruktur, Sektor Kesehatan dan Sektor lainnya sesuai dengan tingkat kebutuhan riil daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 008